

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 158/KEP/BSN/6/2023

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA 81-02 INDUSTRI KERAMIK

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perumusan Standar Nasional Indonesia di bidang Industri Keramik, perlu mengangkat keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 81-02 Industri Keramik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Susunan keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 81-02 Industri Keramik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1359);
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 617/KEP/BSN/12/2019 tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 81-02 Industri Keramik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 81-02 INDUSTRI KERAMIK.

KESATU : Mengangkat Sdr. Wiwik Pudjiastuti dan Sdr. Agust Juvenly Purba dari Kementerian Perindustrian sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 81-02 Industri Keramik dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diperpanjang atau diubah sebelum masa keanggotaan berakhir.

- KEDUA : Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 81-02 Industri Keramik mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memastikan tugas Komite Teknis dapat dilaksanakan;
 - b. memimpin pelaksanaan:
 1. rapat teknis;
 2. rapat konsensus;
 3. rapat Kaji Ulang SNI; dan
 4. rapat pembahasan draf Standar Internasional dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan Standar Internasional.
- KETIGA : Mengangkat keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 81-02 Industri Keramik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diperpanjang atau diubah sebelum masa keanggotaan berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 158/KEP/BSN/6/2023

TENTANG :

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS
PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 81-02
INDUSTRI KERAMIK

KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA 81-02 INDUSTRI KERAMIK

| NO | NAMA | INSTANSI | JABATAN | MEWAKILI STAKEHOLDER |
|----|------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 1. | Wiwik Pudjiastuti | Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam, Kementerian Perindustrian | Ketua | Pemerintah |
| 2. | Agust Juvenly Purba | Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam, Kementerian Perindustrian | Wakil Ketua | Pemerintah |
| 3. | Herry Rinaldi | Pusat Perumusan, Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri, Kementerian Perindustrian | Sekretaris | Pemerintah |
| 4. | Regina Anindita | Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam, Kementerian Perindustrian | Anggota | Pemerintah |

| NO | NAMA | INSTANSI | JABATAN | MEWAKILI STAKEHOLDER |
|-----|----------------------------|---|---------|-------------------------|
| 5. | Eneng Maryani | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam, Kementerian Perindustrian | Anggota | Pakar |
| 6. | Dian Medinna Rachmawaty | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam, Kementerian Perindustrian | Anggota | Pakar |
| 7. | Cucu Setyawati | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam, Kementerian Perindustrian | Anggota | Pakar |
| 8. | Guntur Mukti Wiranjaya | PT. Kohler Indonesia | Anggota | Produsen |
| 9. | Suhartono | PT. Satyaraya Keramindoindah | Anggota | Produsen |
| 10. | Wawan Purwanto | PT. Narumi Indonesia | Anggota | Produsen |
| 11. | Harjono Toemidjo | PT. Asri Pancawarna | Anggota | Produsen |
| 12. | Kurnia Cutiman | PT. Surya Toto Indonesia, Tbk. | Anggota | Produsen |
| 13. | B.E.M. Retnoastuti | Asosiasi Aneka Industri Keramik (ASAKI) | Anggota | Produsen |
| 14. | Agung Sedayu | Balai Pengujian Mutu Barang, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan | Anggota | Konsumen |

| NO | NAMA | INSTANSI | JABATAN | MEWAKILI STAKEHOLDER |
|-----|--------------------|--|---------|-------------------------|
| 15. | Kurnia Hanafiah | Masyarakat Standardisasi Indonesia | Anggota | Konsumen |

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,


KUKUH S. ACHMAD

(A circular purple stamp of BSN is visible behind the signature, containing the text 'BADAN STANDARDISASI NASIONAL' and 'REPUBLIK INDONESIA')'